

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
MASYARAKAT DALAM MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK
DI KECAMATAN SIMPUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



OLEH :

**ARIES TRI SETIA HENDRAWAN
NIM : 2091651/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2004

INTISARI

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan diadakannya pendaftaran tanah, maka bidang tanah dapat mempunyai kepastian hukum yang berupa sertipikat, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat belum bersertipikat, hal ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari 5.056 bidang tanah milik yang terdapat di wilayah Kecamatan Simpur baru sekitar 9,21 % bidang tanah milik yang bersertipikat atau sebanyak 466 bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah miliknya di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian survai untuk maksud penjelasan (*explanatory*) dengan sampel berjumlah 100 responden pemilik tanah belum bersertipikat yang terdapat di Kecamatan Simpur dan untuk menganalisisnya menggunakan analisis tabulasi silang, kai kuadrat dan koefisien kontingensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis tabulasi silang data menunjukkan bahwa faktor pendidikan (X1), faktor pendapatan (X2) dan faktor pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) berpengaruh positif terhadap minat (Y) atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi sertipikat maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya. Dari Uji kai kuadrat faktor pendidikan (X1) nilai X^2 yang diperoleh adalah **39,26**, untuk faktor pendapatan (X2) nilai X^2 yang diperoleh adalah **26,59** dan untuk faktor pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) nilai X^2 yang diperoleh adalah **16,41**. Dari nilai X^2 yang diperoleh dari uji kai kuadrat yang kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,01 dan $dk = 2$ dari Tabel Distribusi Probabilitas Kai Kuadrat diperoleh angka **9,21**, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan (X1), pendapatan (X2) dan pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) secara signifikan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y). Dari uji koefisien kontingensi dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh faktor pendidikan (X1) terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y) adalah sebesar **0,53** yang memberikan arti bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap minat adalah positif dan cukup berarti, pengaruh faktor pendapatan (X2) terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y) adalah sebesar **0,46** yang memberikan arti bahwa pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat adalah positif dan cukup berarti dan pengaruh faktor pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y) adalah sebesar **0,38** yang memberikan arti bahwa pengaruh tingkat pengetahuan tentang fungsi sertipikat terhadap minat adalah positif dan rendah/lemah tapi pasti, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi/rendah tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi sertipikat, minatnya juga akan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Pendaftaran Tanah	7
2. Minat.....	10
3. Pendidikan	11
4. Pendapatan.....	12
5. Pengetahuan Tentang Fungsi Sertipikat.....	14
6. Hasil-hasil Penelitian Sebelumnya	14
B. Kerangka Pemikiran	16
C. Hipotesis	19
D. Definisi Operasional	19
BAB III : METODE PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Variabel Penelitian	21
1. Variabel Terpengaruh (<i>Dependent Variable</i>).....	22

2. Variabel Pengaruh (<i>Independent Variable</i>).....	22
D. Populasi dan Sampel	24
E. Teknik Pengambilan Sampel	26
F. Jenis dan Sumber Data	27
1. Data Primer.....	27
2. Data Sekunder.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	30
1. Analisis Tabulasi Silang	30
2. Kai Kuadrat.....	32
3. Koefisien Kontingensi.....	36
BAB IV : GAMBARAN DAERAH PENELITIAN.....	38
A. Keadaan Fisik Wilayah	38
1. Letak dan Batas Wilayah.....	38
2. Luas Wilayah.....	39
3. Luas dan Status Pemilikan Tanah.....	40
4. Penggunaan Tanah.....	41
B. Keadaan Sosial Ekonomi.....	43
1. Keadaan Penduduk	43
2. Kepadatan Penduduk.....	44
3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	45
4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	48
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Jumlah Bidang Tanah Milik Yang Telah Bersertipikat dan Bidang Tanah Milik Belum Bersertipikat	49
2. Frekuensi Penyuluhan Pertanahan	51
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik.....	53
a Faktor Pendidikan (X1)	53
b Faktor Pendapatan (X2).	54

c	Faktor Pengetahuan Tentang Fungsi Sertipikat (X3)	56
4.	Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y).....	57
B.	Pembahasan	59
1.	Analisis Tabulasi Silang	59
a	Pengaruh Pendidikan (X1) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y).....	60
b	Pengaruh Pendapatan (X2) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y).....	61
c	Pengaruh Pengetahuan Tentang Fungsi Sertipikat (X3) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y)	63
2.	Uji Kai Kuadrat.....	65
a	Uji Kai Kuadrat Untuk Mengetahui Pengaruh Pendidikan (X1) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y)	66
b	Uji Kai Kuadrat Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan (X2) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y)	70
c	Uji Kai Kuadrat Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Tentang Fungsi Sertipikat (X3) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y)	74
3.	Koefisien Kontingensi	78
a	Uji Koefisien Kontingensi Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Pendidikan (X1) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y).....	78

b	Uji Koefisien Kontingensi Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Pendapatan (X2) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y).....	79
c	Uji Koefisien Kontingensi Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Pengetahuan Tentang Fungsi Sertipikat (X3) Terhadap Minat Masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik (Y).....	80
BAB VI :	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah sebagai sumberdaya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa, harus dikelola secara cermat untuk dapat mencapai sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu harus dimanfaatkan dan digunakan secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan sekarang maupun kebutuhan generasi yang akan datang.

Apabila tanah dinilai dari ukuran luasnya maka tanah merupakan barang yang jumlahnya terbatas dan relatif tidak bertambah, Harsono (1997: 22) menyatakan bahwa;

tanah di Indonesia mempunyai luas 192 juta hektar terdiri dari tanah untuk penggunaan hutan 147 juta hektar (76,5 %) dan tanah dengan penggunaan bukan hutan seluas 45 juta hektar. Tanah dengan penggunaan bukan hutan terdiri dari 55 juta bidang tanah pada tahun 1960 dan diperkirakan karena pemecahan bidang tanah pada tahun 2018 akan meningkat menjadi 75 juta bidang.

Dari kenyataan tersebut di atas, muncul persoalan, pada satu sisi tanah sebagai ruang jumlahnya relatif tetap, pada sisi lain jumlah penduduk terus bertambah, akibatnya akan terjadi perbedaan kebutuhan dalam pemilikan tanah maupun penguasaannya. Penduduk akan saling berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Terbatasnya luas dan banyaknya kepentingan dan kebutuhan yang memerlukan tanah menyebabkan konflik pemilikan dan penguasaan tanah. Untuk menghindari benturan pemilikan dan penguasaan tanah, bidang tanah perlu diberikan kepastian hukum, baik itu mengenai kepastian mengenai subyek hak maupun kepastian mengenai obyek hak. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) menyatakan; untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan diadakannya pendaftaran tanah, maka bidang tanah dapat mempunyai kepastian hukum yang berupa sertipikat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20);

sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pemerintah juga berupaya mendorong masyarakat akan kewajiban yang dibebankan kepada mereka sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) baik melalui penyuluhan maupun melalui pelaksanaan kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya yang diharapkan masyarakat dapat mensertipikatkan tanahnya dengan biaya murah. Dari ketentuan-

ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa pendaftaran tanah merupakan kewajiban baik bagi pemerintah maupun masyarakat pemilik tanah.

Adanya jaminan di atas, maka orang tidak akan ragu untuk mensertipikatkan tanahnya. Selain itu informasi pertanahan yang didapat juga mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Namun demikian masih banyak bidang tanah yang ada di Indonesia yang belum bersertipikat, "dari tahun 1960 sampai tahun 1997 baru sekitar 35 % bidang tanah yang bersertipikat" (Sumarjono,1997: 2). Sebagian besar tanah yang belum bersertipikat berada di daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian.

Permasalahan yang seperti penulis kemukakan juga terjadi di wilayah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih banyak dijumpai bidang-bidang tanah milik yang belum bersertipikat, berdasarkan data dan informasi yang didapat dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, permohonan sertipikat tanah dari masyarakat Kecamatan Simpur masih sangat kurang, permohonan tiap bulannya rata-rata kurang dari 5 permohonan sertipikat, sehingga dari 5.056 bidang tanah milik yang terdapat di wilayah Kecamatan Simpur baru sekitar 9,21 % bidang tanah milik yang bersertipikat atau sebanyak 466 bidang, sedangkan apabila

mengingat dampak yang akan terjadi dari meningkatnya kebutuhan akan tanah yang diiringi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan luas tanah yang relatif tetap, akan berakibat terjadinya konflik-konflik yang menyangkut pemilikan, penguasaan dan penggunaannya baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Bertitik tolak dari uraian-uraian dan kenyataan serta pertimbangan yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT
DALAM MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK DI KECAMATAN
SIMPUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Pasal 19 UUPA menekankan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan pada Pasal 23 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) yang menetapkan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, demikian setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan, adalah merupakan kewajiban bagi yang mempunyai hak tersebut dengan maksud agar diperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahnya. Ketentuan akan wajib daftar nampak secara tegas di dalam

Bagian Penjelasan Umum IV Undang Undang Pokok Agraria yang antara lain menegaskan; “sesuai dengan tujuannya yaitu dalam memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan” dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) bidang tanah perlu diberikan kepastian hukum yang berupa sertipikat.

Meskipun peraturan mengenai kewajiban bagi setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum berupa sertipikat sudah jelas diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan yang lain, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan belum bersertipikat.

Melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah miliknya di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Batasan Penelitian

Untuk memungkinkan penulis mengadakan penelitian yang lebih intensif, penulis membatasi obyek penelitian hanya pada pemilik bidang-bidang tanah milik belum bersertipikat (Tanah Milik yang

penulis maksudkan di sini adalah tanah yang dipunyai dengan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) yang berada di wilayah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah miliknya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Kecamatan Simpur dalam mensertipikatkan tanah miliknya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah tersebut,
- b. untuk memperdalam dan menambah pengetahuan di bidang pertanahan khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis serta pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah milik di Kecamatan Simpur dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari 3 (tiga) faktor yaitu faktor pendidikan (X1), pendapatan (X2) dan pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) yang diduga mempengaruhi minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah miliknya (Y), kemudian dianalisis dengan analisis tabulasi silang, data menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah miliknya atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan (X1), pendapatan (X2) dan pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) semakin tinggi pula minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y),
2. Dari nilai X^2 masing-masing faktor yang diperoleh dari hasil uji kai kuadrat dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,01 dan $dk = 2$ dari Tabel Distribusi Probabilitas Kai Kuadrat diperoleh angka 9,21. Untuk faktor pendidikan (X1) nilai X^2 yang diperoleh adalah **39,26** sehingga $X^2 > 9,21$, untuk faktor pendapatan (X2) nilai X^2 yang

diperoleh adalah **26,59** sehingga $X^2 > 9,21$ dan untuk faktor pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) nilai X^2 yang diperoleh adalah **16,41** sehingga $X^2 > 9,21$. Dari nilai X^2 yang diperoleh dari uji kai kuadrat tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan (X1), pendapatan (X2) dan pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) secara signifikan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y),

3. Dari hasil perhitungan uji koefisien kontingensi dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh faktor pendidikan (X1) terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y) adalah sebesar **0,53** yang memberikan arti bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap minat adalah positif dan cukup berarti, faktor pendapatan (X2) terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y) adalah sebesar **0,46** yang memberikan arti bahwa pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat adalah positif dan cukup berarti dan faktor pengetahuan tentang fungsi sertipikat (X3) terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya (Y) adalah sebesar **0,38** yang memberikan arti bahwa pengaruh tingkat pengetahuan tentang fungsi sertipikat terhadap minat adalah positif dan rendah/lemah tapi pasti, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi/rendah tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi sertipikat, minatnya juga akan makin tinggi/rendah pula

B. Saran

1. Faktor yang memberikan pengaruh paling besar terhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah miliknya adalah faktor pendidikan yang kemungkinan dipengaruhi masih banyaknya masyarakat Kecamatan Simpapur dengan tingkat pendidikan rendah, oleh karena itu Pemerintah atau Instansi yang terkait dengan bidang pendidikan diharapkan dapat terus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya melalui jalur pendidikan formal, tetapi juga melalui jalur pendidikan non formal seperti program Kejar Paket A/B sehingga anggota masyarakat yang sudah terlanjur tidak pernah sekolah dapat mengerti akan program-program Pemerintah, karena dengan mengerti maksud dan tujuan dari suatu program akan timbul minat ikut serta dalam program tersebut termasuk program pensertipikatan tanah,
2. Pendapatan masyarakat Kecamatan Simpapur yang dibawah rata-rata berdasarkan hasil penelitian dikarenakan sebagian besar masyarakat didaerah sampel adalah petani sawah tadah hujan atau sawah tanpa irigasi teknis dimana panen hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali per tahun, akibatnya pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil usaha mereka sangat minim. Oleh karena itu Pemerintah atau Instansi yang terkait dengan bidang Pertanian dapat memikirkan solusi bagaimana supaya pendapatan dan taraf hidup petani di Kecamatan Simpapur dapat meningkat, salah satunya

dengan pembangunan irigasi teknis sehingga petani tidak lagi bercocok tanam berdasarkan musim atau tadah hujan. Dengan meningkatnya pendapatan dan taraf hidup petani maka untuk masyarakat dengan pendapatan tinggi, mensertipikatkan tanah miliknya mungkin dijadikan salah satu prioritas kegiatan yang dapat dipenuhi,

3. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sertipikat perlu diadakannya penyuluhan dibidang pertanahan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Penyuluhan yang selama ini dilaksanakan lebih banyak dilakukan apabila akan ada proyek sertifikasi massal dari Pemerintah seperti PRONA, P3HT dan lain-lain. Bentuk penyuluhannya pun sebagian masih melalui perangkat Desa/Kecamatan tanpa disampaikan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan agar terus memperluas dan meningkatkan penyuluhan dibidang pertanahan khususnya mengenai tata cara dan prosedur pensertipikatan tanah milik dengan menggunakan metode dan cara-cara tertentu, secara terencana dan terpadu dengan memberikan penerangan secara jelas dan menarik sehingga mendorong dan menggugah minat masyarakat untuk menerima, mempercayai dan meyakini informasi yang disampaikan untuk ditaati dan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian. Bina Aksara, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi Revisi 1999, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Soni. (1997). Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Pertanahan. BPN, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Krismanto, Didik. (1992). Partisipasi Petani Terhadap Koperasi Unit Desa Surti di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi S1, Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Mc. Lauglin, John. (1996). Advance Topic in Land Administration. UNSW, Sydney.
- Peranginangin, Effendi. (1989). Hukum Agraria Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Rajawali Prees, Jakarta.
- Sandy, I Made. (1995). Tanah Muka Bumi-Undang-undang Pokok Agraria 1960-1995. Indograph Bhakti FMIPA-UI, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. (1995). Teori Motivasi dan Aplikasinya. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sitorus, Oloan dan Minin, Darwinsyah. (2003). Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum. Mitra Kebiasaan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- Siegel, Sidney. (1990). Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial. PT Gramedia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. (1987). Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.
- Sudjito. (1987). Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis. Liberty, Yogyakarta.

Suharno. (2002). Persepsi Masyarakat Terhadap Penswertipikatan Tanah (Kasus di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman), dalam Bhumi. STPN, Yogyakarta.

Sumarjono, Maria SW. (1997). Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pokok-Pokok Yang Terkait: Suatu Sosialisasi dan Tantangannya. STPN, Yogyakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1985). Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.

Walgito, Bimo. (1997). Pengantar Psikologi Umum. Andi Offset, Yogyakarta.

Yang berupa peraturan per undang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.